

PENETAPAN-CALON -TERPILIH

2024

KPT 867 TAHUN 2024, 4 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LANDAK TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LANDAK NOMOR 502 TAHUN 2024 TENTANG PENETAPAN CALON TERPILIH ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN LANDAK DALAM PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

ABSTRAK : - bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 48 ayat (1) huruf b Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2024 tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih, Penetapan Perolehan Kursi, dan Penetapan Calon Terpilih dalam Pemilihan Umum, yang menyatakan penggantian calon terpilih anggota DPRD Provinsi, Kabupaten/Kota dilakukan apabila calon terpilih yang bersangkutan mengundurkan diri; bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 48 ayat (5) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2024 tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih, Penetapan Perolehan Kursi, dan Penetapan Calon Terpilih dalam Pemilihan Umum, yang menyatakan KPU Kabupaten/Kota mengganti calon terpilih anggota DPRD Kabupaten/Kota dengan calon dari DCT anggota DPRD Kabupaten/Kota yang memperoleh suara terbanyak berikutnya dari Partai Politik yang sama di Dapil yang bersangkutan; bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 48 ayat (9) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2024 tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih, Penetapan Perolehan Kursi, dan Penetapan Calon Terpilih dalam Pemilihan Umum, perlu dilakukan perubahan Penetapan Calon Terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Landak dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 pada Daerah Pemilihan Landak 3.

- Dasar Hukum Keputusan ini UU No 7 Tahun 2017; PKPU No. 8 Tahun 2019; PKPU No. 6 Tahun 2024; Keputusan KPU No. 360 Tahun 2024; Keputusan KPU No. 503 Tahun 2024; Keputusan KPU Kabupaten Landak No. 498 Tahun 2024; Keputusan KPU Kabupaten Landak No. 502 tahun 2024.
- Dalam Keputusan ini Menetapkan Perubahan Penetapan Calon Terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Landak dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 sebagai berikut : 1. Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Daerah Pemilihan Landak 3.

CATATAN : - Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan 7 September 2024.
- Lamp : 2 hlm